

PEMBERHENTIAN – DENGAN – ALASAN – MENGUNDURKAN DIRI – YANG – DAPAT –
DITERIMA – DAN - MENINGGAL DUNIA – SEKRETARIAT - PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) - DESA PEKURUN SELATAN – DAN - DESA KEDATON – KECAMATAN -
ABUNG TENGAH

2023

Kpt 300 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 300 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT
DITERIMA DAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA PEKURUN SELATAN DAN DESA DESA KEDATON KECAMATAN ABUNG TENGAH
PADA KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) peraturan
Komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan
badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilih
agubernur gan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan
walikota dan wakil walikota dan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang
Pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima dan meninggal
dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedaton
dan Desa Pekurun Selatan pada Kecamatan Abung Tengah;
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 127/PP.01-
BA/1803/4.2/2023.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 31 Mei 2023
Lampiran -